



PUTUSAN
NOMOR : 47/PDT/2012/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I WAYAN GODRA, umur 84 tahun, pekerjaan swasta, agama Hindu, beralamat di Dusun Anyar, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 April 2011 telah memberikan kuasa kepada : I MADE MERTA DWIPA NEGARA,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "PRAJADITA ASSOCIATES" yang beralamat di Dlod Bale Agung, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang: ----- **PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

1. NI WAYAN SUWENTEN, umur 55 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2011 memberikan kuasa kepada : SUPRIYONO,SH., Advokat berkantor di Jl. Yudistira No. 17 Negara, semula sebagai : **TERGUGAT I**, sekarang : ----- **TERBANDING I** ;

2. I PUTU NGURAH HADI SUDEWA, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Jembrana,



beralamat di Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten jembrana, Propinsi Bali, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2011 telah memberikan kuasa kepada : I NENGAH NURLABA,SH., Advokat berkantor di Jalan Yudistira No. 17 Negara, semula sebagai : **TERGUGAT II**, sekarang : -----
TERBANDING II ;

3. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA, beralamat

di Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2011 diwakili oleh kuasanya yang terdiri dari : IDA BAGUS KETUT SUKANTA,SH., I GEDE ARYA MAHARTA,SH. dan I KETUT MARDIANA,SH.. semula sebagai : **TERGUGAT III**, sekarang : -----
TERBANDING III ;

----- Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 April 2012 Nomor : 47/Pen.Pdt/2012/PT.Dps., tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menyidangkan perkara tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat -surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian -uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara, tanggal 22 Desember 2011 Nomor : 21/Pdt.G./2011/PN.Ngr., yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat III tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :



1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp. 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Negara, yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Negara tanggal 22 Desember 2011 Nomor : 21/Pdt.G./2011/PN.Ngr., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Negara, yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/ Terbanding II dan Tergugat III/ Terbanding III ;

----- Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tertanggal Mendoyo, 18 Januari 2012, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 26 Januari 2012 kepada pihak Tergugat I/ Terbanding I, Tergugat II/ Terbanding II dan Tergugat III/ Terbanding III ;

----- Membaca surat Kontra Memori Banding yang masing - masing diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I tertanggal 16 Pebruari 2012, Tergugat II/Terbanding II tertanggal 10 Pebruari 2012 dan Tergugat III/ Terbanding III tertanggal 6 Pebruari 2012 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat/Pembanding sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 20 Pebruari 2012, tanggal 21 Pebruari 2012 dan tanggal 15 Pebruari 2012;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 21/Pdt.G./2011/PN.Ngr., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Negara, telah



memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Maret 2011 dan Kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 1 Maret 2012 ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 22 Desember 2011 Nomor : 21/Pdt.G./2011/PN.Ngr., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara aquo dengan tepat dan benar berdasar bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yakni berdasar keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat ; Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak salah menerapkan hukum dalam perkara aquo;

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud diatas dan mempertahankannya dalam tingkat banding, namun menolak Memori Banding Pembanding/Penggugat karena tidak beralasan menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan diatas Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 21/Pdt.G./2011/PN.Ngr., tanggal 22 Desember 2011 ;



----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pihak Penggugat/ Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

----- Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang -undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Ketentuan Hukum Acara Perdata untuk wilayah di luar Jawa dan Madura (R.Bg.), serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara, tanggal 22 Desember 2011 Nomor: 21/Pdt.G./2011/PN.Ngr., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : SENIN, TANGGAL 14 MEI 2012 oleh kami : PUTU SUPADMI,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, dengan H.MOHAMMAD IDROES,SH.,M.Hum. dan AGUS SUBROTO,SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 April 2012 Nomor : 47/Pen.Pdt/2012/PT.Dps.,ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari : **SENIN, TANGGAL 21 MEI 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

serta dibantu oleh I GEDE IRIANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

t.t.d.

t.t.d.

H.MOHAMMAD IDROES,SH.,M.Hum.
SH.

PUTU SUPADMI,

t.t.d.

AGUS SUBROTO, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA, SH.

Perincian biaya -biaya :

1. Biaya Meterai	Rp.
6.000,-	
2. Biaya Redaksi	Rp.
5.000,-	
3. Biaya Leges	Rp.
5.000,-	
4. Biaya Pemberkasan	
<u>Rp.134.000,-</u>	
J u m l a h	<u>Rp.</u>
<u>150.000,-</u>	

Untuk turunan yang sah,

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

ANAK AGUNG SAGUNG KETUT RATNADI, SH.

NIP. 040041427.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Untuk turunan yang sah,
Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar.

ANAK AGUNG SAGUNG KETUT RATNADI, SH.
NIP. 040041247.